



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 58 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN  
2016 TENTANG PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa materi muatan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dalam pelaksanaannya dinilai kurang produktif dan setelah dilakukan evaluasi, dinilai perlu adanya perubahan jam kerja sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Walikota Probolinggo telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 060/2096/425.022/2016, tertanggal 26 September 2016 Perihal Perubahan Jam Kerja PNS Pemerintah Kota Probolinggo, yang substansinya adalah perubahan jam kerja PNS sebagai salah satu upaya peningkatan produktivitas dan efektivitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II PELAKSANAAN JAM KERJA Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**  
**PELAKSANAAN JAM KERJA**

**Pasal 2**

- (1) Jam kerja dilaksanakan secara efektif selama 37 ½ (tiga puluh tujuh setengah) jam dalam seminggu, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
    1. Hari Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB  
Istirahat : Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
    2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB  
Senam Pagi/Kerja Bhakti : Pukul 05.30 WIB – 06.30 WIB
  - b. Bagi SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
    1. Hari Senin – Kamis : Pukul 07.00 WIB – 14.15 WIB  
Istirahat : Pukul 11.30 WIB – 12.00 WIB
    2. Hari Jum'at : Pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB  
Senam Pagi/Kerja Bhakti : Pukul 05.30 WIB – 06.30 WIB
    3. Hari Sabtu : Pukul 07.00 WIB – 12.30 WIB
- (2) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 setelah ayat (4) ditambahkan 5 (lima) ayat baru yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

- (1) PNS dengan (jabatan tertentu) yang berdasarkan aturan berlaku memiliki jam kerja khusus seperti Tenaga Pengamanan, Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas Rawat Inap, Perhubungan, Rumah Potong Hewan dan tugas kedaruratan dan lain-lain yang melaksanakan tugas giliran (sift) dikecualikan dari ketentuan Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (2) Jam kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur tersendiri oleh Kepala SKPD yang bersangkutan, menyesuaikan dengan ketentuan 37 ½ jam per minggu;
- (3) Penerapan absensi elektronik finger print diterapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini;

- (4) Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 2, pelaksanaan jam kerja untuk senam pagi/kerja bhakti ditentukan melalui Surat Edaran/Instruksi dan/atau pemberitahuan melalui Kepala SKPD masing-masing;
- (5) Untuk penggunaan finger print pada hari Jum'at, pelaksanaan jam pulang kerja dimulai pada pukul 11.30 WIB;
- (6) Untuk di lingkungan Sekolah, mengikuti ketentuan jam kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja;
- (7) Khusus untuk upacara dan kegiatan penting/tertentu lainnya dimulai pukul 07.00 WIB dan atau menyesuaikan;
- (8) Untuk pelaksanaan senam pagi dan/atau kerja bhakti, dilaksanakan sesuai jadwal dan presensi oleh masing-masing Kepala SKPD;
- (9) Jam kerja ini berlaku efektif mulai tanggal 3 Oktober 2016.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 September 2016

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**WAHONO ARIFIN, SH., MM**

NIP. 19650912 199303 1 008